



P U T U S A N

Nomor : 15 / Pid. B / 2015 / PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **SALOMON WULANG, S.Pd Alias MON**
Tempat lahir : Waingapu
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat Jl. Perdamaian Rt.08 Rw.01 Kel. Wangga
Kec. Kambera Kab. Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Guru Honor
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal : 18 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d Tanggal 07 April 2015;
5. Perp. Ketua PN.Wgp, Sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B/2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Wgp tanggal 09 Maret 2015 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 09 Maret 2015 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara : PDM- 13 /WGP/02/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa SALMON WULANG Alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban dan mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam dakwaan pertama dan Pasal Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMON WULANG Alias MON berupa pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA atas nama THIMOTIUS WADA GABBA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Halaman 2 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B/2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan kumulatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-13/WGP/ 02/2015 tertanggal 09 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **SALOMON WULANG, S.Pd Alias MON** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan R. Soeprapto tepatnya di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas saat terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA, kemudian pada saat di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya, akan tetapi karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga

Halaman 3 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B/2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kabaniru, sehingga kemudian terdakwa langsung menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA juga di tengah jalan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA mengalami kerusakan di bagian batok depan tergores, spakbord depan patah, gagang cakram depan patah dan sok depan kiri masuk kedalam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum No. 05/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK. Lindimara dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka lecet pelipis kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah, susah membuka mata, pendarahan dibawah konjungtiva mata kanan kanan ukuran nol koma lima sentimeter
 - c. Luka Lecet diatas bibir ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - d. Luka Lecet pada tangan kiri, empat sentimeter diatas pergelangan tangan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - e. Luka lecet pada punggung tangan kanan lima sentimeter dibawah pergelangan tangan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Luka lecet pada bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga sentimeter
 - g. Luka lecet pada siku kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
 - h. Luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
 - i. Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran bervariasi, terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.-----

----- **DAN** -----

Halaman 4 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa **SALOMON WULANG, S.Pd Alias MON** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan R. Soeprapto tepatnya di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu tersebut diatas saat terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA, kemudian pada saat di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya, akan tetapi karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru, sehingga kemudian terdakwa langsung menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi juga di tengah jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RUBEN RIHI HUKI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. 02/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK. Lindimara dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima sentimeter



- Luka Lecet pada siku kanan ukuran nol koma lima tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Luka lecet pada punggung kanan bagian luar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di betis kanan bagian luar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Patah tulang pada paha kanan sepertiga tengah, tampak bentuk paha tidak sesuai normal, nyeri tekan, krepitasi, nyeri jika digerakkan dan gerakan paha terbatas.
- Patah tulang tertutup pada paha kiri sepertiga tengah, tampak bentuk paha tidak sesuai normal, nyeri tekan, krepitasi, nyeri jika digerakkan dan gerakan paha terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ .-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEFRIANUS M. NJURU HAPA Alias JEFRI**. didepan persidangan telah berjanji atau disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa Salmon Wulang.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu dibonceng oleh terdakwa dengan motor Revo dengan Nomor Polisi ED 5303 EA.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 desember 2014 sekitar jam 05.30 bertempat di dijalan R. Soeprapto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambera kab. Sumba timur.
 - Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi tidur dirumah teman beralamat di Kelurahan Kambaniru, selanjutnya saksi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibonceng terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 05.10 menuju ke Wangga.

- Bahwa ketika terdakwa sampai didepan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kampera Kab. Sumba Timur, terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya dan tiba-tiba motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru.
- Bahwa sesaat sebelum motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI saksi tridak mendengar terdakwa membunyikan klakson serta terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan juga tidak menginjak rem.
- Bahwa saat itu terdakwa berjalan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi jalan sepi dan cuaca cerah.
- Bahwa setelah motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI lalu terdakwa dan saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA jatuh ditengah jalan.
- Bahwa pada saat itu saksi korban dibawa ke RSK Lindimara untuk diberikan perawatan karena mengalami luka;
- Bahwa setelah dirawat di RSK Lindimara kemudian saksi baru mengetahui jika RUBEN RIHI HUKI juga dirawat di tempat yang sama.
- Bahwa setelah RUBEN RIHI HUKI dirawat selama 4 hari di RSK Lindimara kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 RUBEN RIHI HUKI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **YUAN ADIL AMOS Alias YUAN**, didepan persidangan memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa Salmon Wulang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 10 meter sebab saat itu saksi sementara

Halaman 7 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B/2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dideker disamping lapangan prailiu bersama teman saksi yang bernama IVAN.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 desember 2014 sekitar jam 05.30 bertempat di dijalan R. Soeprpto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambera kab. Sumba timur.
- Bahwa awalnya saksi bersama IVAN selesai jalan pagi lalu saksi duduk dideker dekat jalan raya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengendarai motor Revo dengan Nomor Polisi ED 5303 EA bergerak dari arah Bandra Umbu Rara Meha Menuju Payeti dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam.
- Bahwa ketika terdakwa sampai didepan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya dan tiba-tiba motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru.
- Bahwa setelah motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI lalu terdakwa dan saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA jatuh ditengah jalan sedangkan RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya.
- Bahwa setelah itu saksi mendekati RUBEN RIHI HUKI dan melihat ada darah yang keluar dari bagian kaki RUBEN RIHI HUKI.
- Bahwa saat itu RUBEN RIHI HUKI dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi **BONGKI PAUL IVAN Alias IVAN**, didepan persidangan telah berjanji atau disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa Salmon Wulang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 10 meter sebab saat itu saksi sementara duduk dideker disamping lapangan prailiu bersama teman saksi yang bernama YUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 desember 2014 sekitar jam 05.30 bertempat di dijalan R. Soeprpto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambera kab. Sumba timur.
- Bahwa awalnya saksi bersama YUAN selesai jalan pagi lalu saksi duduk dideker dekat jalan raya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengendarai motor Revo dengan Nomor Polisi ED 5303 EA bergerak dari arah Bandra Umbu Rara Meha Menuju Payeti dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam.
- Bahwa ketika terdakwa sampai didepan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya dan tiba-tiba motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru.
- Bahwa setelah motor terdakwa menabrak RUBEN RIHI HUKI lalu terdakwa dan saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA jatuh ditengah jalan sedangkan RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya.
- Bahwa setelah itu saksi mendekati RUBEN RIHI HUKI dan melihat ada darah yang keluar dari bagian kaki RUBEN RIHI HUKI.
- Bahwa saat itu RUBEN RIHI HUKI dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARIANA RATU KENYA Alias MAMA ELEN**. didepan persidangan telah berjanji atau disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan karena terkait perkara kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa Salmon Wulang.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 14 desember 2014 sekitar jam 05.30 bertempat dijalan R. Soeprpto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambera kab. Sumba timur.

Halaman 9 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B/2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat kejadian itu dari jarak 50 meter sewaktu saksi berada dalam kios.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dikios menunggu air yang akan diantar oleh RUBEN RIHI HUKI dan tiba-tiba saksi mendengar ada orang berteriak memberitahukan jika RUBEN RIHI HUKI telah ditabrak oleh motor Revo.
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari kios lalu pergi menuju tempat kejadian dan selanjutnya saksi melihat RUBEN RIHI HUKI sudah tergeletak diseberang jalan sebelah kiri arah dari Payeti.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat RUBEN RIHI HUKI merintih kesakitan sebab kaki kirinya terluka.
- Bahwa selain itu saksi juga melihat terdakwa dan saksi JEFRI tergeletak dengan posisi terlentang ditengah jalan dekat motor Revo yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya RUBEN RIHI HUKI dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke RSK Lindimara.
- Bahwa RUBEN RIHI HUKI dirawat di RSK Lindimara sejak tanggal 14 desember 2014 sekitar jam 05.30 wita kemudian pada tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 02.00 wita saudara RUBEN RIHI HUKI meninggal dunia.
- Bahwa biaya pengobatan dan pemakaman RUBEN RIHI HUKI ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi selaku isteri RUBEN RIHI HUKI telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di jalan R. Soeprapto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambara kab. Sumba timur.
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam.

Halaman 10 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambara Kab. Sumba Timur, dikemudikan terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya.
- Bahwa karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru.
- Bahwa motor terdakwa menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi juga di tengah jalan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yakni berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA atas nama THIMOTIUS WADA GABBA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan di depan persidangan berupa :

- Visum Et Refertum No. 05/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK.Lindimara;

Halaman 11 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Refertum mayat No. 02/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK. Lindimara;

dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di jalan R. Soepratto tepatnya didepan kantor pegadaian prailiu kel. Prailiu kec. Kambera kab. Sumba timur.
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam.
- Bahwa selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, dikemudikan terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya.
- Bahwa karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru.

Halaman 12 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor terdakwa menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi juga di tengah jalan.
- Bahwa selain adanya Korban yang meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa dan Korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana/tindak pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif KESATU dan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif KEDUA, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka pada dakwaan kumulatif KESATU Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Yang Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1, Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama *SALMON WULANG Alias MON* dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa *SALMON WULANG Alias MON* , yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, Bahwa dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang kelalaian. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana, Prof. SIMMONS (*Leerboek- hal. 264 – 271*) menjelaskan bahwa “**kelalaian (*culpa*)**” adalah suatu perbuatan tidak adanya sifat hati-hati serta tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat. Selanjutnya menurut Prof. VAN HATTUM, penentuan kelalaian / kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat. Bentuk kelalaian itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut;

1. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
2. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan R. Soeprapto tepatnya di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kampera Kab. Sumba Timur, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kampaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA, kemudian pada saat di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kampera Kab. Sumba Timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak



mendahului sepeda motor lainnya, akan tetapi karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru, sehingga kemudian terdakwa langsung menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi juga di tengah jalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Matinya korban;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri jika dihubungkan dengan barang bukti yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan R. Soeprapto tepatnya di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, berawal terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA, kemudian pada saat di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh

Halaman 16 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melambung ke arah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya, akan tetapi karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI, yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru;

Bahwa akibat dari kejadian ini korban RUBEN RIHI HUKI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. 02/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK. Lindimara, dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan :

- Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka Lecet pada siku kanan ukuran nol koma lima tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Luka lecet pada punggung kanan bagian luar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di betis kanan bagian luar ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Patah tulang pada paha kanan sepertiga tengah, tampak bentuk paha tidak sesuai normal, nyeri tekan, krepitasi, nyeri jika digerakkan dan gerakan paha terbatas.
- Patah tulang tertutup pada paha kiri sepertiga tengah, tampak bentuk paha tidak sesuai normal, nyeri tekan, krepitasi, nyeri jika digerakkan dan gerakan paha terbatas.

dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa pada dakwan kumulatif KEDUA Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif KESATU yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif KEDUA ini, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 14 Desember



2014 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan R. Soeprapto tepatnya di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Polisi ED 5303 EA dengan membonceng penumpang yakni saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA dari arah Kambaniru menuju kearah Payeti dengan kecepatan 60 km/jam, selama mengemudikan sepeda motor terdakwa tidak hanya fokus mengendarai sepeda motor akan tetapi terdakwa juga sambil bercerita kepada saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA, kemudian pada saat di depan Kantor Pegadaian Prailiu Kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melambung kearah kanan jalan hendak mendahului sepeda motor lainnya, akan tetapi karena terdakwa tidak fokus mengendarai sepeda motornya dan karena kondisi terdakwa yang mengantuk sehingga terdakwa tidak memperhatikan korban RUBEN RIHI HUKI yang sedang berjalan di sebelah kiri arah payeti menuju kambaniru, sehingga kemudian terdakwa langsung menabrak korban RUBEN RIHI HUKI dan menyebabkan korban RUBEN RIHI HUKI terjatuh sejauh 2,8 (dua koma delapan) meter dari pinggir jalan raya. Kemudian terdakwa dan saksi juga di tengah jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEFRIANUS M. NJURU HAPA mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum No. 05/N.65/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Wayan Eko Radityo dokter pada RSK. Lindimara dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan :

Menimbang, bahwa selain itu juga kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5303 EA tersebut mengalami kerusakan pada bagian kepala motor, spakbord depan patah gagang cakram depan serta sok depan kiri masuk kedalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif KEDUA yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban luka" ;

Halaman 19 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan KESATU melanggar Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 dan pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan serbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban dan mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " **Pendekatan Keseimbangan** ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (**strafmaat**) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha **preventif** dan **represif** agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana

Halaman 21 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karena putusannya harus berdasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA atas nama THIMOTIUS WADA GABBA.

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Salmon Wulang,S.Pd alias MON maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Salmon Wulang,S.Pd. Alias MON;

Halaman 23 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa. **SALMON WULANG,S.Pd. Alias MON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban dan mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALMON WULANG,S.Pd. Alias MON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo dengan nomor polisi ED 53303 EA atas nama THIMOTIUS WADA GABBA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **SENIN**, tanggal 4 Mei 2015 oleh : **CAHYONO RIZA ADRIANTO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUSTARUDDIN,SH.** dan **YEFRI BIMUSU,SH..** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari RABU, tanggal 06 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANON SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

BUSTARUDDIN, SH.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH.

2.

YEFRI BIMUSU, SH.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Halaman 25 dari 25 putusan nomor 15/ Pid.B /2015 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25